

merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor tahun 1979 mengenai Pajak Rehabilitasi Jalan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 56 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1287);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Nomor 74 Tahun 1959);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037);

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Keu 3/6/3, tanggal 6 Mei 1976 tentang Perubahan Tarif Pajak Rehabilitasi Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1979 MENGENAI PAJAK REHABILITASI JALAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 25 Januari 1979, tentang Pajak Rehabilitasi Jalan yang telah diundangkan pada tanggal 16 Nopember 1979 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pem.10/70/26-664, tanggal 11 Desember 1979 BAB II Pasal 2 dirubah sebagai berikut :

BAB II TARIF PAJAK :

Pasal 2. Besarnya Pajak Rehabilitasi Jalan ditetapkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap jib pajak setahun.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 7 Mei

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAEANG

BUPATI KEPALA DAERAH
BANTAEANG

K e t u a,
cap / ttd.

(ABD. SAMAD MUSTADJAB BA).--

(DRS. DARWIS
NIP: 010046

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.62.53-726, tanggal 27 Oktober Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 8 Pebruari 1982 Nomor Tahun 1982 Seri A Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUM
NIP: 010054945.